



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMK/BPPMPT/2013

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK AN-NISINIYYAH**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN AN NISINIYYAH WAL
MUZAINIYYAH TANGERANG**

Nomor & Tanggal Akte : 02 ; 15 Oktober 2012

Yang dibuat dihadapan Notaris : Anita Rohmah, SH, M.Kn

Nomor & Tanggal Pengesahan Akte : AHU-8116.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal : 17 Desember 2012

Nama Lembaga Pendidikan : **SMK AN-NISINIYYAH**

Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Marsekal Surya Dharma
Gg. Pasar Sore RT.001/007
Kel. Selapajang Jaya – Kec. Neglasari
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 17 April 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak

NIP. 19611214 198203 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : http://bppmpt.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMK/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
"SMK AN-NISINIYYAH"

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan "SMK AN-NISINIYYAH"

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005.....

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang;
14. Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan An Nisiniyyah Wal Muzainiyyah Tangerang No.03/PPLP/YIYPAM/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal permohonan izin penyelenggaraan SMK AN-NISINIYYAH yang diterima BPPMPT tanggal 18 Maret 2013.
 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 26 Maret 2013.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AN NISINIYYAH WAL MUZAINIYYAH TANGERANG
Nomor & Tgl Akte Notaris : 02/ 15 Oktober 2012
Nama Notaris : Anita Rohmah, SH, M.Kn
Nomor Pengesahan Akte : AHU-8116.AH.01.04.TAHUN 2012
Tanggal Pengesahan Akte : 17 Desember 2012
Nama Lembaga Pendidikan : **SMK AN-NISINIYYAH**
Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Marsekal Surya Dharma,
Gg. Pasar Sore RT.001/007
Kel. Selapajang Jaya - Kcc. Neglasari
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada tanggal 17 April 2013

Kepala Badan Pelayanan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang